# ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat)

**Irvan Hardiyansyah**
**(21109113)**
**Universitas Komputer Indonesia**

**Abstract**

*The research was conducted at the Regional Secretariat of Finance Bureau of West Java Province Jalan Diponegoro No. 22 Bandung. The purpose of this study was to determine the influence of Revenue and the General Allocation Fund for Capital Expenditure in the Government of West Java province either simultaneously or partially.*

*The method used in this study is a descriptive analysis methods with quantitative approaches. The population used in this research that the budget realization reports from the year 2002-2012. Sample selection is done by using saturated or census sampling method with the amount of data as much as 11 years. Statistical method used is multiple linear regression to test the classic assumption in advance using the program SPSS 20 for Windows.*

*These results indicate that partial revenue (PAD) have a significant effect on Capital Expenditures. While the General Allocation Fund (DAU) have a significant effect on Capital Expenditures. Additionally simultaneously both revenue (PAD) and the General Allocation Fund (DAU) Capital Expenditures significant effect.*

**I. Pendahuluan** menguraikan latar belakang penelitian,rumusan masalah,maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian.

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Kebijakan desentralisasi fiskal Indonesia mulai diberlakukan secara efektif per Januari tahun 2001. Kebijakan tersebut tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU ini dalam perkembangannya diperbarui dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004.

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigm ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-undang yaitu Undang-undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan tentang tanggung jawab politik dan administrasi pemerintah pusat, Provinsi dan Daerah.
Undang-Undang No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan dasar hukum tentang desentralisasi fiskal, menjelaskan pembagian baru mengenai sumber pemasukan dan transfer antar pemerintah.

Selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2004 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia

Memutuskan: bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu direvisi dan terbitlah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sedangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah direvisi menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 (UU. RI, No.32 dan 33, 2004).

Tujuan otonomi daerah adalah lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Dalam UU No. 22 Tahun

1999 dan No. 25 Tahun 1999 yang menjadi landasan otonomi tersebut dijelaskan lebih jauh bagaimana pengaplikasian hal-hal tersebut melalui beberapa Peraturan Pemerintah (PP), yang kemudian dipandu dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, yang sekarang sudah diganti dengan Peraturan Mentri Dalam negeri No. 13 Tahun 2006.

Akan tetapi pelaksanaan otonomi daerah ini dapat menimbulkan masalah baru bagi pemerintah pusat terkait dengan adanya perbedaan persiapan daerah. Adi (2006) menunjukkan paling tidak terdapat dua hal penting yang menyebabkan perbedaan ini, yaitu pertama adanya perbedaan kapasitas fiskal antar daerah dan kedua adanya perbedaan kemampuan manajerial dalam pengelolaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia dan dana.

Belanja modal sebagai bentuk perubahan yang cukup fundamental di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mulai dilakukan pasca reformasi dengan didasarkan pada peraturan-peraturan mengenai otonomi daerah terutama UU No 22/1999, UU No 25/1999, PP No 105/2000, dan PP No 108/2000 (Halim, 2002:18). Sebelumnya di dalam APBD, pengalokasian untuk jenis belanja berupa investasi, diklasifikasikan ke dalam belanja pembangunan. Layaknya belanja pembangunan, belanja modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk pengadaan asset daerah sebagai investasi, dalam rangka membiayai pelaksanaan otonomi daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Armayani (dalam Halim, 2004:237) menyatakan bahwa peran pemerintah di dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator, karena pihak pemerintahlah yang lebih mengetahui sasaran tujuan pembangunan yang akan dicapai. Sebagai pihak katalisator dan fasilitator maka pemerintah daerah memerlukan sarana dan fasilitas pendukung yang direalisasikan melalui belanja modal guna meningkatkan pelayanan publik.

Alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Halim dan Abdullah, 2006:19). Menurut Halim (2002:72), dengan melakukan belanja modal akan menimbulkan konsekuensi berupa penambahan biaya yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Akan tetapi berdasarkan hasil audit BPK Pemda lebih banyak mengalokasikan belanjanya pada sektor-sektor yang kurang diperlukan dan lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang kurang produktif dibandingkan untuk meningkatkan pelayanan publik, sebab dari 100% belanja daerah rata-rata hanya 21,69% yang digunakan untuk belanja modal
dalam rangka pengadaan asset untuk investasi dalam rangka meningkatkan pelayan publik.

Berkaitan dengan pelayanan publik, alokasi belanja modal merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan meningkatkan produktivitas perekonomian daerah. Semakin banyak belanja modal maka semakin tinggi pula produktivitas perekonomian karena belanja modal berupa infrastruktur jelas berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (*Media Indonesia, 2008*). Senada dengan hal tersebut Hariyanto dan Hari Adi (2006) menjelaskan bahwa tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Konsep *multi-term expenditure framework* (MTEF) menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001).

Akan tetapi dengan melihat fenomena umum yang terjadi, sepertinya alokasi belanja modal belum sepenuhnya dapat terlaksana bagi pemenuhan kesejahteraan publik, sebab pengelolaan belanja daerah terutama belanja modal masih belum terorientasi pada publik. Salah satunya disebabkan oleh pengelolaan belanja yang terbentur dengan kepentingan golongan semata. Keefer dan Khemani (dalam Halim dan Abdullah, 2006:18) menyatakan bahwa adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan

masalah di masyarakat. Padahal menurut Pasal 66 UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa: "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat". UU tersebut mengisyaratkan kepada Pemda untuk mengelola keuangan daerah terutama belanja modal secara efektif, efisien, dan ekonomis dengan tujuan akhir untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Pernyataan ini sesuai dengan konsep *multi-term expenditure framework* (MTEF) yang disampaikan oleh Allen dan Tommasi (dalam Halim dan Abdullah, 2006:18) yang menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan asset tersebut dalam jangka panjang. Hal ini berarti bahwa dalam pengelolaan asset terkait dengan belanja pemeliharaan, dan sumber pendapatan.

**Tabel 1.1**
**Anggaran Belanja Modal dan Realisasi Belanja Modal**
**Pemerintah Provinsi JawaBarat**

| Tahun | Anggaran Belanja Modal | Realisasi Belanja Modal | % |
|---|---|---|---|
| 2002 | Rp260.004.638.000 | Rp260.004.638.000 | 100% |
| 2003 | Rp172.163.219.000 | Rp172.163.219.000 | 100% |
| 2004 | Rp81.742.829.000 | Rp81.742.829.000 | 100% |
| 2005 | Rp80.212.643.000 | Rp80.212.643.000 | 100% |
| 2006 | Rp126.055.706.000 | Rp126.055.706.000 | 100% |
| 2007 | Rp378.019.591.759 | Rp360.690.911.836 | 95% |
| 2008 | Rp441.447.077.799 | Rp354.305.896.944 | 80% |
| 2009 | Rp1.063.311.992.617 | Rp726.481.161.889 | 68% |
| 2010 | Rp1.163.021.783.484 | Rp1.055.536.741.017 | 91% |
| 2011 | Rp964.101.774.524 | Rp718.650.834.808 | 75% |
| 2012 | Rp1.284.574.197.469 | Rp1.284.574.197.469 | 100% |

*Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2002-2012 (diolah)*

Adapun fenomena khusus yang terjadi di Pemerintah Povinsi JawaBarat dapat dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran belanja modal dengan realisasi belanja modal dari tahun 2002-2012 tidak sama jumlahnya. Dimana jumlah realisasinya lebih kecil apabila dibandingkan dengan anggarannya. Hal ini tidak sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 menyebutkan bahwa laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memperediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi, yaitu telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD). Dapat dilihat bahwa realisasi harus sesuai dengan anggarannya, sedangkan dari tabel diatas antara anggaran dengan realisasi tidak sama.

Pemberian dana perimbangan ditujukan untuk mengurangi adanya disparitas fiskal vertikal (antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah) dan juga untuk membantu daerah dalam membiayai kewenangannya. Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk Pendapatan Asli Daerah (Adi, 2006). Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat. DAU merupakan dana hibah murni (*grants*) yang kewenangan penggunaannya diserahkan kepada

pemerintah daerah penerima, sehingga dapat disimpulkan bahwa DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan disisi lain merupakan sumber pembiayaan daerah. Hal ini berarti pemberian DAU lebih di prioritaskan kepada daerah yang mempunyai kapasitas fiskal rendah.

Dengan adanya otonomi daerah ini berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah *financial*. Meski begitu Pemerintah Pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang di transfer ke Pemerintah Daerah. Dalam praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasional daerah, yang oleh Pemerintah Daerah "dilaporkan" di perhitungan anggaran. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Maemunah, 2006).DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU bersifat *"Block Grant"* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

DAU terdiri dari:

a. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi
b. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten /Kota

Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) *Netto* yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Disebutkan pula dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP No 55 Tahun 2005 Dana Perimbangan ini terdapat berbagai macam, yaitu DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan DBH (Dana Bagi Hasil). Dana perimbangan tersebut diperuntukkan untuk

a. Menjamin terciptanya perimbangan secara vertikal di bidang keuangan antar tingkat pemerintahan
b. Menjamin terciptanya perimbangan horizontal di bidang keuangan antar pemerintah di tingkat yang sama
c. menjamin terselenggaranya kegiatan-kegiatan tertentu di daerah yang sejalan dengan kepentingan nasional. Menurut Adi (2006) proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Pendapatan Asli Daerah).

**Tabel 1.2**
**Anggaran Dana Alokasi Umum dan Realisasi Dana Alokasi Umum**
**Pemerintah Provinsi JawaBarat**

| Tahun | Anggaran DAU | Realisasi DAU | % |
|---|---|---|---|
| 2002 | Rp560.630.000.000 | Rp560.630.000.000 | 100% |
| 2003 | Rp429.570.000.000 | Rp429.570.000.000 | 100% |
| 2004 | Rp573.778.000.000 | Rp573.778.000.000 | 100% |
| 2005 | Rp570.660.000.000 | Rp570.660.000.000 | 100% |
| 2006 | Rp565.753.000.000 | Rp565.753.000.000 | 100% |
| 2007 | Rp933.436.000.000 | Rp933.436.000.000 | 100% |
| 2008 | Rp904.231.860.000 | Rp904.358.915.200 | 100% |
| 2009 | Rp977.237.620.000 | Rp984.297.824.000 | 101% |
| 2010 | Rp1.086.123.940.000 | Rp1.086.123.940.000 | 100% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2011 | Rp1.181.553.108.000 | Rp1.181.553.108.000 | 100% |
| 2012 | Rp1.269.960.760.000 | Rp1.269.960.760.000 | 100% |

*Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2002-2012 (diolah)*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dana Alokasi Umum dari tahun ke tahun meningkat. Dan Dana Alokasi Umum yang melebihi dari Anggaran yaitu pada tahun 2008, 2009 . Dimana PP No. 24 Tahun 2005 menyebutkan bahwa laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi, yaitu telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah. Menurut Halim (2009) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD masih belum memberikan konstribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar wilayah Provinsi dapat membiayai kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%. Distribusi pajak antar daerah sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi. Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi terjadi hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya relative mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

**Tabel 1.3**
**Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi JawaBarat**

| Tahun | Anggaran PAD | Realisasi PAD | % |
|---|---|---|---|
| 2002 | Rp1.184.619.500.000 | Rp1.551.490.967.000 | 131% |
| 2003 | Rp1.537.980.990.000 | Rp2.107.593.641.000 | 137% |
| 2004 | Rp2.028.447.050.000 | Rp2.846.800.735.000 | 140% |
| 2005 | Rp2.619.535.100.000 | Rp3.604.767.566.000 | 138% |
| 2006 | Rp3.399.855.350.000 | Rp3.399.855.352.000 | 100% |
| 2007 | Rp3.721.038.994.558 | Rp4.221.668.696.233 | 113% |
| 2008 | Rp4.609.149.010.485 | Rp5.275.051.504.266 | 114% |
| 2009 | Rp5.099.622.444.134 | Rp5.520.994.690.390 | 108% |
| 2010 | Rp6.252.651.060.299 | Rp7.252.242.912.554 | 116% |
| 2011 | Rp7.000.143.180.678 | Rp8.502.566.839.986 | 121% |
| 2012 | Rp8.176.352.694.291 | Rp8.176.352.694.000 | 100% |

*Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2002-2012 (diolah)*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun meningkat. Dan Pendapatan Asli Daerah yang melebihi dari Anggaran yaitu pada tahun 2010. Dimana PP No. 24 Tahun 2005 menyebutkan bahwa laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi, yaitu telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD). Sedangkan dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2002-2012 antara anggaran dan realisasi jumlahnya tidak sama.

Menyikapi hal tersebut peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. Objek penelitian yang akan di ambil kali ini adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan , Peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian pada sekertariat daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan berjudul :

**"Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat)".**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

a) Bagaimanakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
b) Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan Terhadap Belanja Modal baik secara parsial maupun simultan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahan yang lebih mendalam mengenai pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum serta belanja modal pemerintah daerah.

### 1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Untuk mengetahui Bagaimanakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
b) Untuk mengetahui Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan Terhadap Belanja Modal baik secara parsial maupun simultan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian sudah selayaknya memiliki kegunaan baik untuk penulis maupun pihak lain yang memerlukan. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

### 1.4.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan belanja modal dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

### 1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi serta masukan atau pertimbangan untuk mengembangkan keilmuan akuntansi, khususnya mengenai mata kuliah akuntansi sektor publik terutama dalam bahasan tentang Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum serta Belanja Modal pemerintah daerah.

## II. Kajian Pustaka,kerangka pemikiran dan hipotesis

### 2.1 Kajian Pustaka

### 2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim dan Kusufi (2012:101) menjelaskan Pendapatan asli daerah sebagai berikut :

"Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah".

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Elita dalam Pratiwi, 2007).

Wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Kewenangan 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi (Halim, 2009). Menurut Brahmantio (2002) pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli daerah.

**Sumber-sumber Pendapatan Asli daerah**

Menurut Halim dan Kusufi (2012:101) adapun kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu

"1. Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.
2. Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan restribusi daerah berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Rertibusi Daerah.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan".

### 2.1.2 Dana Alokasi Umum

Menurut Deddi Nordiawan (2008:56) menyatakan bahwa:

"Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi".

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi Umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim : 2009)

Ketimpangan ekonomi antara satu Provinsi dengan Provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan Sumber Daya

Alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, Pemerintah Pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinanya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya. Selain itu untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penugasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri. Dana Alokasi Umum akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah (Halim, 2009).

### 2.1.3 Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja modal menurut Halim & Kusufi (2012:107) adalah :

> "Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebuh dari periode akuntansi. Belanja modal termasuk, 1) belanja tanah, 2) belanja peralatan dan mesin, 3) belanja modal gedung dan bangunan 4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, 5) belanja aset tetap lainnya".

## 2.2 Kerangka Penelitian

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (13), adalah:

> "Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan".

PAD ini merupakan sumber penerimaan daerah yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah sendiri berdasarkan potensi, jenis dan tariff pungutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 3, PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dalam upaya meningkatkan PAD dilarang:

a. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
b. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor.

PAD merupakan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber penerimaan murni daerah. PAD dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk itu, PAD harus diupayakan agar selalu meningkat seiring dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak daerah dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Akan tetapi, secara umum untuk kabupaten/kota, besarnya kontribusi dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap APBN sangat bervariatif sesuai potensi yang dimiliki daerah masing masing.

Dana alokasi umum menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah :

> "DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi".

Dana alokasi umum (DAU) diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU bersifat *"Block Grant"* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. DAU terdiri dari:

a. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi
b. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten /Kota.

Dana alokasi umum (DAU) dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) *Netto* yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Belanja Modal Menurut Halim (2004:73) adalah :

> "Belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan".

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni membangun sendri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli. Namun, untuk kasus dipemerintahan biasanya cara yang dulakukan dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya dilakukan melalui sebuah proses lelang atau teneder yg cukup rumit.

### 2.2.1 Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal

Selama ini Pendapatan Asli Daerah memiliki peran untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah guna mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002:46). Bermula dari keinginan untuk mewujudkan harapan tersebut, Pemerintah Provinsi melakukan berbagai cara dalam meningkatkan pelayanan publik, yang salah satunya dilakukan dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal.

Berdasarkan buku teori Bahtiar Arif, Muchlis dan iskandar (2009:171) Menyatakan :

> "Pendapatan merupakan bagian utama dari suatu anggaran, baik untuk entitas bisnis maupun pemerintahan. Anggaran pendapatan merupakan target yang akan dicapain untuk membiayai anggaran belanja-belanja diantaranya termasuk belanja modal".

Hal ini sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD, jika Pemda akan mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD. Sehingga jika Pemda ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka Pemda harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya.

### 2.2.2 Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebenarnya merupakan andalan utama daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan (Saragih, 2003:55). Tetapi penerimaan daerah dari unsur Pendapatan Asli Daerah saja belum mampu memenuhi kebutuhan daerah apalagi dengan penambahan wewenang daerah jelas akan membutuhkan dana tambahan bagi daerah (Saragih, 2003:49) sehingga daerah masih tetap membutuhkan bantuan atau dana yang berasal dari pusat. Bantuan pusat ini biasa disebut dengan Dana Alokasi Umum (DAU).

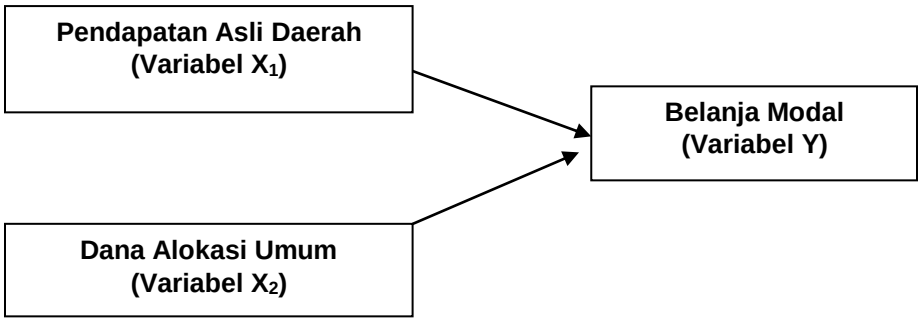
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Saragih (2006:6) menyatakan :

"Setiap transfer DAU yang diterima daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah,maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer DAU yang diterima daerah lebih besar, Berbagai pemaparan ini menunjukkan bahwa besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) akan memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis yang bisa dikembangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal"

Bahkan Abdullah dan Halim (2006:26) menyatakan bahwa pendapatan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan di pemerintah daerah di Indonesia merupakan sumber pendapatan utama dalam APBD. Sayangnya kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal masih belum efektif sehingga masih banyak daerah yang belum merata pembangunannya, juga masih kurangnya pelayanan publik sehingga kesejahteraan masyarakat pun belum efektif (masih banyaknya masyarakat dibawah garis kemiskinan, belum meratanya fasilitas pendidikan dan kesehatan, sector usaha kecil masih terabaikan contoh Pedagang kaki lima).

Berdasarkan dari kerangka pemikiran diatas bahwa Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal

(Bahtiar Arif, Muchlis dan iskandar, 2009:171)




(Saragih, 2006:6).

**Gambar 2.1**
**Paradigma Penelitian**

## 2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan, teori, konsep, serta kerangka pemikiran yang sebelumnya disajikan, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

"Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh Terhadap Belanja Modal".

$H_1$ = Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

$H_2$ = Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal baik secara parsial maupun simultan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

## III. Objek dan metode penelitian

### 3.1 Objek Penelitian

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, seorang peneliti harus dapat menentukan objek penelitiannya. Ini dimaksudkan agar setiap penelitian yang kita lakukan dapat terselesaikan dengan baik dan benar serta terarah dan fokus terhadap permasalahan yang terjadi atas objek penelitian. Menurut Sugiyono (2009:41) menerangkan bahwa :

> "Sebelum peneliti memilih variabel apa yang akan diteliti perlu melakukan studi pendahuluan pada obyek yang akan diteliti. Jangan sampai terjadi membuat rancangan penelitian dilakukan di belakang meja, tanpa mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada di obyek penelitian".

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa objek penelitian adalah sesuatu yang peneliti perlu tentukan sebagai sasaran ilmiah untuk melakukan penelitian agar

ada kejelasan tentang apa yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah Pendapatan asli daerah, Dana alokasi umum, dan Belanja modal.

### 3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara penulis dalam menganalisis data. Pengertian dari Metode Penelitian adalah sebagai berikut:

Menurut Sugiyono (2010:2) menjelaskan bahwa:

"Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data *numeric* (angka), dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

### 3.3 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar.

**Tabel 3.1**
**Operasionalisasi Variabel**

| Variabel | Konsep Variabel | Indikator | Skala |
|---|---|---|---|
| (Variabel $X_1$) Pendapatan Asli Daerah | Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. **(Elita dalam Pratiwi, 2007).** | - Pajak daerah<br>- Retribusi daerah<br>- Lain-lain pendapatan daerah yang sah<br><br>**(Elita dalam Pratiwi, 2007)** | Rasio |
| (Variabel $X_2$) Dana Alokasi Umum | Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. **(Halim, 2009).** | - APBD<br><br>**(Halim, 2009).** | Rasio |
| (Variabel Y) BelanjaModal | Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang meberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.<br><br>**( Halim dan Kusufi, 2012)** | - Belanja tanah<br>- Belanja peralatan dan mesin<br>- Belanja gedung dan bangunan<br>- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan<br>- Belanja Modal Fisik Lainnya<br>( **Halim dan Kusufi, 2012)** | Rasio |

### 3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, di mana data yang diperoleh penulis merupakan data yang diperoleh secara langsung, artinya data-data tersebut berupa data sekunder yang telah diolah lebih lanjut dan data yang disajikan oleh pihak lain.

Menurut Sugiyono (2010:137) mengungkapkan bahwa:

> "Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen".

### 3.5 Populasi dan Penarikan Sampel

Dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan diperlukan teknik – teknik dalam pengumpulan data. Oleh karena itu, peneliti memerlukan populasi dari data yang akan diteliti. Tetapi dalam menentukan populasi tersebut tidak semua kita ambil, kita hanya akan mengambil sample yang akan kita jadikan bahan analisis dalam menentukan kesimpulan dari variabel-variabel yang peneliti ambil.

Adapun Teknik Penentuan data terbagi menjadi dua bagian, yaitu populasi dan sampel. Pengertian dari populasi dan sampel itu sendiri adalah sebagai berikut:

**1. Populasi**

Menurut Sugiyono (2010:80), mengemukakan mengenai populasi yaitu:

> "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan".

Berdasarkan pengertian di atas, populasi merupakan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Populasi yang digunakan adalah data laporan realisasi anggaran, yaitu dari tahun 2002 sampai dengan sekarang tahun 2012.

**2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan objek dalam melakukan penelitian dan pengujian data. Metode yang digunakan dalam penarikan sampel ini adalah sampling jenuh atau sensus. Pengertian dari sampling jenuh atau sensus menurut Sugiyono (2008: 122), adalah: "Sampling jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel".

Berdasarkan dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa sampling jenuh atau sensus teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua anggota populasi. Dalam penelitian ini karena jumlah populasinya sedikit (terbatas) sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan sampel, sehingga peneliti mengambil jumlah sampel sama dengan jumlah populasi.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Dokumentasi
   Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh dengan cara dokumentasi. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen yang dimiliki instansi terkait, umumnya tentanglaporan keuangan perusahaan tekstil yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009-2012.
2) *Library Research* (Studi Pustaka)
   Penelitian kepustakaan dilakukan sebagai usaha guna memperoleh data yang bersifat teori sebagai pembanding dengan data penelitian yang diperoleh. Data tersebut dapat diperoleh dari literatur, catatan kuliah serta tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini penulis juga menggunakan media internet sebagai penelusuran informasi mengenai teori maupun data-data penelitian yang dilakukan.

### 3.7 Metoda Analisis

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif.Oleh karena itu analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif. Adapun langkah-langkah analisis verifikatif (kuantitatif) yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**1) Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik terdiri dari beberapa langkah pengujian, yaitu sebagai berikut:

**a. Uji Asumsi Normalitas**
**b. Uji Asumsi Multikolonieritas**
**c. Uji Asumsi Heteroskedastisitas**
**d. Uji Autokorelasi**

**2) Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai indikator. Analisis ini digunakan dengan melibatkan variabel dependen (Y) dan variabel independen ($X_1$ dan $X_2$ ).Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$= \mathbf{a + b_1X_1 + b_2 X_2}$$

*Sumber: Sugiyono (2009:192)*

Dimana:

Y = variabel terikat (Profitabilitas Bank)
a = bilangan berkonstanta
$b_1$,$b_2$ = koefisien arah garis
$X_1$ = variabel bebas $X_1$(Kredit Bermasalah)
$X_2$ = variabel bebas $X_2$(Kualitas Aktiva Produktif)

**3) Analisis Korelasi**

Interprestasi dari nilai koefisien korelasi :

a. Kalau r = -1 atau mendekati -1, maka hubungan antara kedua variabel kuat dan mempunyai hubungan yang berlawanan (jika X naik maka Y turun atau sebaliknya).
b. Kalau r = +1 atau mendekati +1, maka hubungan yang kuat antara variabel X dan variabel Y dan hubungannya searah.

Sedangkan harga r akan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai r sebagai berikut:

**Tabel 3.3**
**Interpretasi Koefisien Korelasi**

| Interval Koefisien | Tingkat Hubungan |
|---|---|
| 0,00 – 0,199 | Sangat rendah |
| 0,20 – 0,399 | Rendah |
| 0,40 – 0,599 | Sedang |
| 0,60 – 0,799 | Kuat |
| 0,80 – 1,000 | Sangat Kuat |

Sumber: Sugiyono (2010: 250)

**4) Analisis Determinasi**

Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase.

Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Sumber: Umi Narimawati, dkk. (2010: 50)

Dimana:
Kd = koefisien determinasi
r = koefisien korelasi

**1.1 Rancangan Pengujian Hipotesis**

Pada prinsipnya pengujian hipotesis ini adalah membuat kesimpulan sementara untuk melakukan penyanggahan dan atau pembenaran dari masalah yang akan ditelaah dan merupakan cara dalam statistika untuk menguji Populasi berdasarkan statistik sampelnya, untuk dapat diterima atau ditolak pada tingkat signifikansi tertentu. Langkah-langkah dalam analisisnya adalah sebagai berikut:

**1) Uji Statistik t**

Pengujian secara parsial menggunakan uji t (pengujian signifikansi secara parsial).

**IV. Hasil penelitian dan pembahasan**

**Hasil Analisis Verifikatif**

Pengujian statistik dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan melalui tahapan sebagai berikut: Pengujian uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, analisis korelasi, analisis determinasi, serta pengujian hipotesis. Pengujian tersebut dilakukan dengan bantuan *software* SPSS Versi 20 dan untuk lebih jelasnya akan dibahas berikut ini.

**1. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik terdiri dari beberapa langkah pengujian, yaitu sebagai berikut:

**a. Uji Asumsi Normalitas**

Berdasarkan metode *Kolmogorov-Smirnov*, , nilai signifikansi (*Asymp. Sig*.) yang diperoleh dari pengujian *Kolmogorov-Smirnov* adalah sebesar 0,791. Karena nilai signifikansi tersebut masih lebih besar dari tingkat kekeliruan sebesar 0,05 (5%), maka dapat disimpulkan bahwa data dari model regresi berdistribusi normal.

**b. Uji Asumsi Multikolonieritas**

Nilai VIF dari kedua variabel bebas sebesar 3,976 masih lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara kedua variabel bebas.

**c. Uji Asumsi Heteroskedastisitas**

Hasil uji pada tabel Spearman's, untuk variable pendapatan asli daerah didapatkan nilai Sig. 0,979 dan untuk variable dana alokasi umum bernilai Sig. 0,631. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

**d. Uji Autokorelasi**

Berdasarkan Tabel Durbin-Watson, diperoleh nilai sebesar 1,6044. Karena nilai DW berada di antara rentang 1,55 sampai 2,46, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

**2. Analisis regresi Berganda**

hasil pengolahan data pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada pemerintah Provinsi Jawa Barat di peroleh hasil regressi sebagai berikut.

**Tabel 4.4**
**Hasil Analisis Regresi Berganda**

**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Correlations | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | | Zero-order | Partial | Part |
| 1 | (Constant) | -4E+011 | 1E+011 | | -3,672 | ,006 | | | |
| | Pendapatan Asli Daerah (X1) | ,126 | ,032 | ,731 | 3,985 | ,004 | ,957 | ,815 | ,366 |
| | Dana Alokasi Umum (X2) | ,369 | ,259 | ,261 | 1,426 | ,192 | ,893 | ,450 | ,131 |

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diperoleh bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 4E+011 + 0{,}126\ X_1 + 0{,}369\ X_2$$

Nilai koefisien regresi pada variabel-variabel bebasnya menggambarkan apabila diperkirakan variabel bebasnya naik sebesar satu unit dan nilai variabel bebas lainnya diperkirakan konstan atau sama dengan nol, maka nilai variabel terikat diperkirakan bisa naik atau bisa turun sesuai dengan tanda koefisien regresi variabel bebasnya.

i. Dari persamaan regresi linier berganda diatas diperoleh nilai konstanta sebesar 4E+011. Artinya, jika variabel belanja modal (Y) tidak dipengaruhi oleh kedua variabel bebasnya (pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum bernilai nol), maka besarnya rata-rata belanja modal akan bernilai 4E+011.
ii. Tanda koefisien regresi variabel bebas menunjukkan arah hubungan dari variabel yang bersangkutan dengan belanja modal. Koefisien regresi untuk variabel bebas $X_1$ bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara pendapatan asli daerah ($X_1$) dengan belanja modal (Y). Koefisien regresi variabel $X_1$ sebesar 0,126 mengandung arti untuk setiap peningkatan pendapatan asli daerah ($X_1$) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya belanja modal (Y) sebesar 0,126.
iii. Koefisien regresi untuk variabel bebas $X_2$ bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara dana alokasi umum ($X_2$) dengan belanja modal (Y). Koefisien regresi variabel $X_2$ sebesar 0,369, mengandung arti untuk setiap peningkatan dana alokasi umum ($X_2$) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya belanja modal (Y) sebesar 0,043.

**Pembahasan**

**1. Pendapatan Asli Daerah ($X_1$) Terhadap Belanja Modal (Y)**

Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dilihat dari indikator yang digunakan. besarnya pengaruh pendapatan asli daerah ($X_1$) terhadap belanja modal (Y) secara parsial adalah 69,9%.

Untuk menguji signifikasi Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Belanja Modal dilakukan uji t. Dengan kriteria penolakan jika t hitung > t tabel dari hasil perhitungan SPSS pada lampiran tabel *Coefficients* dalam kolom t diperoleh Nilai t hitung variabel pendapatan asli daerah adalah 3,985. Karena t hitung (3,985) > t tabel (2,306) maka Ho ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah ($X_1$) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal (Y).

Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi secara signifikan terhadap Belanja Modal, hal ini terjadi PAD memberikan kontribusi yang besar terhadap pembiayaan belanja modal karena dananya relatif besar, sehingga memenuhi belanja modal. Dimana PAD masih menjadi dana

utama untuk membiayai belanja daerah. Bermula dari keinginan untuk mewujudkan harapan tersebut, Pemerintah Provinsi melakukan berbagai cara dalam meningkatkan pelayanan publik, yang salah satunya dilakukan dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal.

**2. Dana Alokasi Umum ($X_2$) Terhadap Belanja Modal (Y)**

Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dapat dilihat dari indikator yang mempengaruhinya. Pengaruh dana alokasi umum ($X_2$) terhadap belanja modal (Y) secara parsial adalah 23,3%.

Untuk menguji signifikasi Dana Alokasi Umum (X2) secara parsial terhadap Belanja Modal (Y) dilakukan uji t. Dengan kriteria penolakan jika thitung > ttabel dari hasil perhitungan SPSS pada lampiran tabel *Coefficients* dalam kolom t diperoleh Nilai t hitung variabel dana alokasi umum adalah 1,426. Karena t hitung (1,426) < t tabel (2,306) maka Ho diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum ($X_2$) secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal (Y).

## IV. Kesimpulan dan saran

### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka pada bagian akhir dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan, sekaligus memberikan saran sebagai berikut.

1. Hasil penelitian memperlihatkan secara bersama - sama bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap terhadap Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh kecil terhadap Belanja Modal.
2. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Pendapatan Asli daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama - sama memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

### 5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan evaluasi antara lain:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa lebih menggali potensi Pendapatan Asli Daerah nya dengan cara meningkatkan hasil pajak daerahnya, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah.
2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus bisa meminimalkan sumber dana dari Pemerintah pusat yaitu berupa Dana Alokasi Umum dan diharapkan lebih mandiri sehingga tidak terlalu bergantung pada dana dari Pemerintah pusat.

## V. Daftar Pustaka


Abdul, Halim. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat

Andirfa, Mulia. 2009. *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal*

Arif, Bahtiar, Muchlis dan Iskandar. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Akademia.

Ayu, diah Kusuma dewi dan Arief Rahman. 2007. *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia*

Bambang, kesit Prakosa. 2004. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (studi kasus Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY).*

Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta : BFEE UGM.

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.

Bhuno, Agung Nugroho. 2005. Strategi Jitu "*Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS".* Yogyakarta : Andi Offset.
Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. SAP *"Telaah Kritis PP No. 24 Tahun 2005*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta
Nordiawan, Deddi, Putra, Iswahyudi Sondi dan Rahmawati, Maulidah. 2008. *Akuntansi Pemerintahan.* Jakarta : Salemba Empat.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tentang Retribusi Daerah.
Mohammad Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Halim, Abdulah. Dkk, 2012. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi.* Jakarta : Salemba Empat.
Harianto, David Priyo Hari Adi. 2007. *Hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan perkapita*
Husein Umar, 2005, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
Indah, nur Rahmawati. 2010. *Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap alokasi belanja daerah*
Lailatul, Mubarokah. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Besarnya Belanja Pelayanan Publik pada Kabupaten/kota Jawa Timur.*
Nugroho,Fajar dan Abdul Rohman. 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap *Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan asli daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah)*
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tentang Retribusi Daerah.
Siti khairani. 2008. *Pengaruh dana aloksi umum (DAU) dan Pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja pelayanan aparatur dan belanja pelayanan publik pada pemerintah*
Soleh, Chabib dan Rochmansjah, Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.* Bandung : Fokusmedia
Sugiyono. 2005. *Statistika Untuk Penelitian*. ALFABETA. Bandung.
Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Bisnis.* ALFABETA. Bandung.
Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA. Bandung.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1947 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.